

SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK DI KALANGAN MASYARAKAT DI DESA SATRA, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG

I. D. G. D. Sugama¹, I. K. Tjukup², I. P. R. A. Putra³, D. G. P. Yustiawan⁴

ABSTRAK

Dewasa ini penggunaan teknologi komunikasi sangat pesat sekali seperti perkembangan media sosial yang sudah merambah masuk pelosok desa. Dengan perkembangan media sosial yang begitu pesatnya banyak masyarakat yang belum siap dan banyak juga yang belum mampu untuk menggunakan dengan bijaksana. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bijaksana dalam menggunakan media sosial. Pengabdian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan dalam melakukan pemecahan permasalahan, kemudian dalam penyampaian materi menggunakan metode sosialisasi dan ceramah yang dilakukan dengan interaktif, aktif dan reflektif. Hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap media sosial, memberikan pemahaman pemanfaatan media sosial, memupuk kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif menggunakan media sosial, dan memberikan cara terhadap masyarakat dalam menyikapi kemajuan media sosial. Hal ini dipandang sangat perlu disampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dampak negatif yang muncul akibat penggunaan media sosial yang keliru dan pencegahan terhadap kejahatan teknologi informasi.

Kata kunci : Peningkatan Pemahaman, Media Sosial

ABSTRACT

Today the use of communication technology is very rapid, such as the development of social media which has penetrated into remote villages. With the rapid development of social media, many people are not ready and many are not able to use it wisely. The purpose of this activity is to provide an understanding to the public to be wise in using social media. This service uses field data collection methods and library data in solving problems, then in delivering material using socialization and lecture methods which are carried out interactively, actively and reflectively. The results of this study are to increase public knowledge of social media, provide an understanding of the use of social media, foster public awareness of the negative impacts of using social media, and provide a way for the community to respond to the progress of social media. This is seen as very necessary to be conveyed to the public to increase understanding of the community as an effort to prevent the negative impacts that arise due to the wrong use of social media and the prevention of information technology crimes.

Keywords: Improved, Understanding, Social Media

1. PENDAHULUAN

¹ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, dewasugama@gmail.com

² Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, ketut_tjukup@yahoo.com

³ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, rasmadifh@gmail.com

⁴ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, dewanarendradew@gmail.com

Submitted:

Revised:

Accepted:

Perkembangan teknologi informasi yang cepat memberi dampak besar bagi manusia adalah dengan ditemukannya internet. Internet memberikan realitas kehidupan yang baru kepada masyarakat. Selain itu kehadiran internet memberikan dimensi baru terkait dengan jarak dan waktu yang semakin tidak ada batasannya. Internet memberikan ruang kepada setiap individu untuk berbagi aktivitas yang tidak bisa dilakukan pada dunia nyata (Darmayanti, Setiani, dan Oetojo, 2007).

Perkembangan teknologi informasi berada di dua sisi, satu sisi memberikan kontribusi yang sangat baik dalam hal memajukan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, namun apabila ditelisik dari sisi yang lain maka perkembangan teknologi komunikasi memiliki peranan yang sangat kuat dalam mendukung perbuatan yang melawan hukum. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong lahirnya hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Hukum ini dinamakan hukum *cyber*, peristilahan hukum *cyber* diambil dari padanan kata *cayber law* (Aditama, 2021), selain istilah tersebut juga sering disebut dengan *law information technology* dan juga istilah *virtual world law* (Ramli, 2020).

Teknologi internet semakin berkembang maka akan diikuti dengan perkembangan media sosial. Bahasa Inggris dari media sosial adalah "*social media*" dalam pengertiannya kata "sosial" yang diartikan kemasyarakatan atau interaksi dan kata "media" yang memiliki arti tempat atau wadah (Rosidah dan Nurwati 2019). Media sosial sejauh ini merupakan sebuah jenis media yang diperuntukkan sebagai suatu wadah dalam mengekspresikan diri dan berpendapat. Selanjutnya jaringan sosial adalah laman untuk membuat web (akun) secara pribadi, dan terhubung dengan orang lain untuk berkomunikasi (Giantika, 2019).

Media sosial telah membuat evolusi pada teknologi informasi dan perkembangan internet, media sosial telah lahir sebagai media baru. Pada setiap sendi aspek kehidupan manusia memerlukan sebuah komunikasi atau selalu berinteraksi. Pada saat ini dunia terasa tanpa batasan (*borderless*) tanpa adanya suatu rahasia yang harus ditutupi dengan adanya media sosial (Mulawarman dan Nurfitri, 2017). Belakangan ini bahkan media sosial sudah menjadi alat baru untuk kepentingan politik, begitu juga dalam bidang ekonomi pengelolaan media sosial mendapatkan perhatian khusus oleh perusahaan-perusahaan dan melakukan hubungan baik dengan pelanggannya secara *online*. Iklan-iklan sudah berubah dari cara tradisional yang dibuat dengan biaya yang mahal kini sudah bisa ditekan.

Peruntukan media sosial saat ini adalah sebuah media untuk menemukan informasi, berkomunikasi, dan sebagai media belajar. Dalam perkembangannya media sosial juga dimanfaatkan untuk sarana melakukan kejahatan di dunia maya. Dalam penggunaan media sosial juga perlu sedikit pengetahuan terkait dengan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Masyarakat perlu mengetahui apa yang boleh dilakukan dalam menggunakan media sosial dan apa yang harus dihindari dalam mengaplikasikan media sosial (Rinwanto, Sholihah, Hakim, dan Syakhlani, 2021). Menggunakan media sosial seyogianya harus berlandaskan pada etika sosial kesusilaan dan etika hukum (Nurasih, Rasidin, dan Witro, 2020).

Seperti halnya pada dunia nyata, dalam dunia maya juga harus memperhatikan etika dalam berperilaku. Menggunakan etika dalam berperilaku di media sosial akan sangat berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang merugikan. Dengan memperhatikan etika dengan baik tentunya akan terhindar dari kerugian, kesalahan dan jeratan hukum yang menanti. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu dan sangat urgen sekali melakukan sosialisasi peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial yang baik.

2. METODE KEGIATAN.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis dan disusun menjadi tiga tahap, tahap pertama adalah persiapan dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk memetakan permasalahan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan media sosial, setelah itu mencari sejauh mana teknologi internet masuk ke lapisan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan menggunakan metode penyuluhan yang dilakukan secara *in-house training, continuing, dan education* (Dharmawan, Ramona dan Rupiasih, 2016), dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahayanya perkembangan teknologi informasi dari sisi negatifnya dan sekaligus memberikan pemahaman betapa pentingnya media sosial dalam perkembangan perekonomian. Selain metode itu penyuluhan juga dilakukan dengan cara ceramah mengenai pemahaman yang dilakukan di Balai Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Ceramah dilakukan melalui presentasi dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* dengan penyampaian secara *interaktif, aktif dan replektif*, serta menggunakan beberapa alat peraga seperti gambar-gambar dan berita yang ada pada surat kabar. Evaluasi dilakukan dengan mengikutsertakan mahasiswa sebagai pendukung dalam melakukan pendekatan secara *persuasif* pada perangkat Desa dan tokoh masyarakat di lingkungan Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk memahami penggunaan media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan yang dilakukan, diketahui masyarakat Desa Satra sudah terbiasa menggunakan dan mengakses media sosial untuk kepentingan mereka dalam berkomunikasi dan bahkan memanfaatkan media sosial pada sektor ekonomi dengan mengaplikasikan media sosial sebagai sarana berjualan secara *online*. Media sosial sebagai media *online* dimanfaatkan untuk bergaul dalam dunia maya. Dalam media sosial pengguna dapat berkomunikasi dengan berbagai interaksi, bisa berbagi dan berkegiatan lainnya. Adapun ciri dari media sosial diantaranya;

- a. Berisi konten yang dapat dibagi kepada banyak orang;
- b. Terdapat pesan yang muncul tanpa adanya batas dan sekat;
- c. Isinya disampaikan dengan *online*;
- d. Konten juga diterima dengan *online*;
- e. Sebagai sarana promosi pengguna;
- f. Dalam konten media sosial dapat diisi identitas diri, interaksi, berbagi, relasi, status dan kelompok (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI 2014).

Pemanfaatan perkembangan media sosial di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejauh ini sudah digunakan sebagai sarana belajar informasi, sebagai sarana administrasi integrasi dan dokumentasi. Dalam upaya memaksimalkan fungsi positif media sosial sebagai sarana perencanaan strategi dan manajemen *marketing* maka media sosial dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam mengelola manajemen dan pemasaran dan sebagai alat pengontrol evaluasi. Sisi positif dari media sosial juga bisa digunakan sebagai kontrol masyarakat dan sebagai sarana evaluasi segala perencanaan dan strategi yang sudah diterapkan.

Dengan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat Desa Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sangat antusias sekali untuk memahami media sosial lebih mendalam, terkait dengan bagaimana regulasi di Indonesia, dampak negatif dan positif media sosial serta bagaimana etika media sosial. Media sosial memiliki banyak dampak positif, selain itu juga ada dampak negatif dari media sosial namun kebanyakan masyarakat sepertinya tidak terlalu peduli dengan dampak negatif tersebut. Kesadaran masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terhadap dampak negatif dari media sosial masih tergolong kurang, melihat anak-anak usia remaja

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Dalam Menggunakan Media Sosial Dengan Bijak Di Kalangan Masyarakat Di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

masih perlu pemahaman yang mendalam terkait dengan dampak negatif dari media sosial, begitu juga ibu-ibu yang ada dalam Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung diberikan pemahaman tentang bagaimana mengajari dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak dalam memanfaatkan media sosial dan selalu menjunjung tinggi adat dan budaya. Dampak negatif media sosial bisa berupa menurunnya tingkat kesehatan, mengarahkan seseorang menjadi individual, menimbulkan sikap acuh, *cyber-bullying* dan kejahatan media sosial.

Beberapa cara agar masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung mampu menyikapi kemajuan media sosial yaitu dengan cara:

- a. Membentuk organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Meningkatkan kegiatan olah raga seperti senam ibu-ibu PKK, senam Lansia, dan lain-lain;
- c. Meningkatkan kegiatan seni, seperti seka gong baik pemuda dan anak-anak dan seni tari.



Gambar 3.1. Pertemuan dengan perangkat Desa



Gambar 3.2. Sosialisasi kepada PKK



Gambar 3.3. Sosialisasi kepada masyarakat

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung memahami tentang media sosial, bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah menggunakan media sosial

sebagai penunjang dalam segala kegiatannya. Pemanfaatan perkembangan media sosial di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejauh ini sudah digunakan sebagai sarana dalam belajar, berjualan, dan sebagai kontrol sosial. Kesadaran masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terhadap dampak negatif dari media sosial masih tergolong kurang, melihat anak-anak usia remaja masih perlu pemahaman yang mendalam terkait dengan dampak negatif dari media sosial. Cara masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung menyikapi kemajuan media sosial yaitu dengan cara memberdayakan kegiatan sosial masyarakat, serta mengingatkan kegiatan seni dan budaya.

Perlu ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan terkait dengan pentingnya pembelajaran menggunakan media sosial yang bijak di kalangan masyarakat untuk membantu program pemerintah yang membangun Negara dari daerah menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang sangat besar yang memerlukan peranan masyarakat, dan membantu masyarakat untuk mampu dan memahami peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis memandang perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perbekel Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Sekretaris Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Jero Bendesa Adat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Para Kepala Lingkungan di lingkungan Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Para Kelian Adat di lingkungan Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan Segenap masyarakat Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, serta mahasiswa yang telah membantu lancar dan berhasilnya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Nasabah Dengan Cara Pembajakan Akun Internet Banking Lewat Media Sosial. *Wajah Hukum*, Vol. 5 No. 1, h. 118-125.
- Darmayanti, T., Setiani, M. Y., dan Oetojo, B. (2007). E-learning pada Pendidikan Jarak Jauh: Konsep yang Mengubah Metode Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Vol. 8, No. 2, h. 99-113.
- Dharmawan, K., Ramona, Y., dan Rupiasih, N. N. (2016). Model Pembinaan In-House Training Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. *Jurnal Udayana Mengabdi*, Vol. 15, No.2, h. 74-8.
- Giantika, G. G. (2019). Pemanfaatan Blog Pribadi di Instagram Sebagai Media Komunikasi Parenting (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @anisast). *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, h. 1-9.
- Mulawarman, M., dan Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, h. 36-44, DOI: [10.22146/buletinpsikologi.22759](https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759)
- Nurasih, W., Rasidin, M., dan Witro, D. (2020). Islam dan Etika Bermedia Sosial bagi Generasi Milenial: Telaah Surat Al-‘Asr. *Al-Misbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 16, No. 1, h. 149-178. DOI: [10.22146/buletinpsikologi.22759](https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759)

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Dalam Menggunakan Media Sosial Dengan Bijak Di Kalangan Masyarakat Di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

Ramli, T. S. (2020). Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, h. 62-68

Rinwanto, R., Sholihah, H., Hakim, N., dan Syakhlani, M. (2021). Etika Komunikasi dalam Media Sosial Sesuai Tuntutan Al-Qur an. *JCS: Journal of Communication Studies*, Vol. 1, No. 01,h. 49-61.

Rosidah, F. N., dan Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial *Instagram*, Share Social Work Journal, Vol. 9, No. 1, h. 10-19.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, h. 27